



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara;-----

HERMANSYAH PAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro No. 71 RT/RW 002/001 Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RIZAL PASOLONG, S.H., MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H., LA SAMIRU, S.H., LD MUHAMAT SUKUR, S.H., SUKUR, S.H dan VIVI FATMAWATY ALI, S.H.**, Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor di Kantor Hukum “PASOLONG attorneys at law”. Beralamat di Jalan Pattimura No. 26 E Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;--

Halaman 1 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

Berkedudukan di Jalan Inolobunggadue,
Kompleks Perkantoran Nomor 826 Unaaha
Kabupaten Konawe;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya **BOSMAN, S.Si., S.H. M.H** dan
NURALIAS SAPUTRA, A, S.H. Keduanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum "BOSMAN
LAW FIRM ", Beralamat di BTN Kendari
Permai Blok C 3 /Nomor 8 Kelurahan
Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:
21 / HK.07.5SU / 7402 / KPUKab/VIII/2017
tanggal 9 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
15/PEN-DIS/2017/PTUN.Kdi, tanggal 28 Juli 2017, tentang Lolos
Dismissal; -----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
15/PEN-MH/2017/PTUN.Kdi, tanggal 28 Juli 2017, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor:
15/G/2017/PTUN.Kdi ; -----

Halaman 2 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi, tanggal 28 Juli 2017 ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN-PP/2017/PTUN.Kdi, tanggal 03 Agustus 2017, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN-HS/2017/PTUN.Kdi, tanggal 10 Agustus 2017, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
6. Berkas Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Juli 2017 dengan register Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Agustus 2017;----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah :-----

I. OBJEK SENGKETA: -----

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO:
06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018
TANGGAL 25 Juli 2017; -----**

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN: -----

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada hari Selasa tanggal **25 Juli 2017**, di ketahui oleh PENGGUGAT melalui media cetak Kendari Pos tanggal 26 Juli 2017 dan selanjutnya PENGGUGAT mendaftarkan

Halaman 3 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 27 Juli 2017, sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan Puluh) haridan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986;-----

2. Bahwa Keputusan ini adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang bersifat Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai : -----

a. Penetapan Tertulis yang mencakup Tindakan Faktual:-----

Bahwa Objek Sengketa *aquo* merupakan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual dibuktikan adanya KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya:-----

Bahwa Objek Sengketa *aquo* adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Penyelenggara Negara.

Halaman 4 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



c. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan AUPB:---

Bahwa Objek Sengketa aquo seharusnya diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, namun faktanya Objek Sengketa aquo bertentangan dengan Undang-Undang dan AUPB;-----

d. Bersifat Final dalam arti lebih luas: -----

Bahwa Objek Sengketa berlaku Final karena tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif, dan selain dari itu berdasarkan Ketentuan Hukum harus dimaknai lebih luas lagi;-----

**e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau: -----**

Bahwa Objek sengketa aquo berpotensi menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.KDI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI karena tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015; dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016;-----

Halaman 5 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat: -----

Bahwa Keputusan atau Objek Sengketa aquo berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini PENGGUGAT sebagaimana Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa warga masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan; -----

Bahwa PENGGUGAT masuk kategori warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, karena PENGGUGAT adalah sifatnya Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang memiliki hubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT dimana PENGGUGAT yang seharusnya bertindak untuk mengeluarkan Objek Sengketa aquo berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016; -----

4. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yaitu: -----

a. Bahwa PENGGUGAT kehilangan haknya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe yang akan menyelenggarakan Pilkada

Halaman 6 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016;-----

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016PENGUGAT di kembalikan dalam keadaan semula yaitu menjadi Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Konawe;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka PENGUGAT memiliki kompetensi untuk

Halaman 7 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari; -----

5. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Periode Jabatan 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 41/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2013 Tanggal 26 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Jabatan 2013-2018; -----
6. Bahwa Pada Tanggal 15 Agustus 2014, PENGGUGAT telah diadukan oleh Drs. ABD.SAMAD L kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia perihal adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;-----
7. Bahwa atas dasar pengaduan tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus perkara *a quo* dengan putusan Nomor : 305/DKPP-PKE-III/2014 Tanggal 9 Desember 2014 dan dibacakan dalam Sidang Kode Etik Terbuka Untuk Umum pada Tanggal 12 Desember 2014, dengan amar putusan dikutip sebagai berikut:-----
 - 1) Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; -----
 - 2) Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan terhadap Teradu III atas nama Sarmadan, Teradu IV atas nama Bislan, Teradu V atas nama Muhammad Azwar selaku anggota KPU Kabupaten Konawe sejak dibacakannya Putusan ini; -----

Halaman 8 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menjatuhkan sanksi berupa **Pemberhentian Tetap** kepada Teradu I atas nama Hermansyah Pagala dan Teradu II atas nama Asran Lasahari selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe sejak dibacakannya putusan ini;-----
- 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Republik Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;-----
- 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini; -----
8. Bahwa karena Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia belum bersifat FINAL disebabkan harus di tindaklanjuti sebagaimana poin 7 angka 4 yang disebutkan di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (13) UU 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS. KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN Wajib melaksanakan Putusan DKPP*". Atas dasar hal tersebut perintah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut maka KPU PROV. SULAWESI TENGGARA melakukan Pemberhentian kepada PENGGUGAT;-----
9. Bahwa KPU Prov. Sulawesi Tenggara menindaklanjuti keputusan DKPP yang merupakan proses Pembentukan KTUN dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tertanggal 13 Desember 2014; -----
10. Bahwa PENGGUGAT merasa keberatan terhadap Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Nomor: 37/G/2014/PTUN-KDI yang telah diputus pada tanggal 12 Februari 2015, dalam

Halaman 9 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan menjelaskan ***bahwa surat keputusan No.26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tertanggal 13 Desember 2014 adalah TIDAK SAH karena penerbitan Surat keputusan tersebut CACAT YURIDIS FORMIL***. Yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016;-----

11. Bahwa untuk ***menindaklanjuti Surat Keputusan No.26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tertanggal 13 Desember 2014 yang TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH oleh Pengadilan TUN Kendari No:37/G/2014/PTUN-KDI Tertanggal 12 Februari 2015. Namun DENGAN MENGENYAMPINGKAN PROSES HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARAKPU*** Prov. Sulawesi Tenggara menerbitkan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/kpu prov.026/Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 namun*** Keputusan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata

Halaman 10 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor
:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016,
Tanggal 21 April 2016 **YANG TELAH DI EKSEKUSI** namun **KPU**

PROV. SULAWESI TENGGARA MENGENYAMPINGKAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH KETUA PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA KENDARI; -----

12. Bahwa PENGUGAT merasa keberatan terhadap Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa karena merupakan bentuk penzholiman terhadap PENGUGAT, karena keputusan tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;-----

Tentang Pengujian Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebuah Keputusan yang di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilihat dari sisi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi;-----
14. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 **Tergugat tidak memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo** seharusnya penerbitan objek sengketa aquo tersebut dilakukan oleh PENGUGAT;-----
15. Bahwa berdasarkan poin 14 di atas jelas Perbuatan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa aquo adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor: 37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18

Halaman 12 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 sebagai Norma

Hukum yang harus ditaati;-----

16. Bahwa Tindakan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tidak mentaati atau tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap sama halnya dengan menciptakan konflik karena Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe; -----

17. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 16 di atas sangat berdasar karena jika ada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau bala calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan atau independen yang akan melakukan verifikasi faktual dari dukungan pasangan calon di Kabupaten Konawe akan dianggap verifikasi tersebut tidak sah dan batal karena dilaksanakan oleh Komisioner KPUD Kabupaten Konawe yang Surat Pengangkatannya telah di batalkan oleh Putusan Mahkamah Agung;-----

18. Demikian pula terhadap hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 di Kabupaten Konawe sangat berpotensi untuk di gugat karena seleksi tersebut dilakukan oleh Anggota KPUD Kabupaten Konawe yang SK Pengangkatannya sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung sehingga tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan pasti dinyatakan tidak sah dan batal karena tidak memiliki kewenangan; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

Halaman 13 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa alasan sehingga diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Pejabat TUN yang tidak memiliki kewenangan lagi sejak dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016;-----
20. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berkekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang serta merupakan Norma Hukum baru yang harus ditaati karena bersifat Final dan Mengikat; -----
21. Bahwa Objek Sengketa *aquo* diterbitkan oleh TERGUGAT dengan melanggar ketentuan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tantang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Lagi*", dimana 60 hari sejak Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara namun tidak mau

Halaman 14 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh KPU Prov. Sulawesi Tenggara maka mutatis mutandis Objek sengketa tersebut dalam hal ini Pemberhentian dan Pergantian Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota tidak memiliki kekuatan hukum lagi; -----

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan “ *Keputusan berakhir bila : dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN***”, berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Pembatalan bukan hanya menjadi kewenangan dari Pejabat akan tetapi Pengadilan juga memiliki Kewenangan untuk membatalkan Keputusan Pejabat TUN karena Pasal tersebut menganut Asas Opsional; -----
23. Bahwa berdasarkan Poin 19 di atas maka TERGUGAT tidak berwenang lagi untuk bertindak baik keluar maupun ke dalam selaku Ketua KPU Kab. Konawe dan Anggota KPU Kab. Konawe yang menggantikan PENGGUGAT tidak berwenang lagi mengambil Tindakan apapun selaku Anggota KPU Kab. Konawe karena SK Pemberhentian dan SK Pergantian Antar Waktu Penggugat telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
24. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan Objek Sengketa aquo melanggar ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan “*Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila : a) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang*”;-----
25. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas jelas bahwa pengganti PENGGUGAT sebagai Ketua dan sebagai Anggota KPU Kabupaten

Halaman 15 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe TIDAK SAH dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM sehingga Keputusannya dalam hal ini Objek Sengketa aquo menjadi TIDAK SAH DAN BATAL karena tidak memiliki kewenangan lagi; -----

26. Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut diatas jelas **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017** mutatis mutandis Objek sengketa menjadi **TIDAK SAH**, karena **CACAT ASPEK KEWENANGAN** disebabkan seharusnya PENGGUGAT lah yang berwenang mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016;-----

27. Bahwa seluruh Keputusan dan Tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015,

Halaman 16 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 adalah tindakan yang tidak sah, karena melanggar putusan pengadilan yang merupakan norma hukum yang harus di taati; -----

28. **Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)**
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik:

29. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dandalam bentuk tidak tertulis;-----

30. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** dimana jelas-jelas TERGUGAT bertindak bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 yang memerintahkan untuk mengembalikan posisi atau kedudukan PENGGUGAT ke keadaan semula yaitu menjabat sebagai Ketua KPU merangkap Anggota KPU Kabupaten

Halaman 17 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, dimana Putusan tersebut merupakan Keputusan yang bersifat Inkracht dan memiliki Kepastian Hukum sehingga apabila dilanggar jelas melanggar **Asas Kepastian Hukum**:-----

31. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan **Asas Tertib Penyelenggara Negara**, karena dengan tidak adanya kepastian hukum maka akan mengganggu proses penyelenggaraan tugas-tugas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa aquo tidak berwenang lagi sejak dikeluarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 sehingga sangat jelas mengakibatkan perbuatan TERGUGAT menerbitkan sengketa a quo melanggar **Asas Tertib Penyelenggara Negara**;-----

32. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-

Halaman 18 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan:-----

33. Bahwa Objek Sengketa tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan PENGUGAT sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 serta terkait dengan Kepentingan Negara mengenai Penggunaan Dana Hibah yang dapat saja berpotensi merugikan Keuangan Negara karena dilakukan oleh Pejabat yang tidak memiliki kewenangan lagi setelah Putusan Mahkamah Agung RI, untuk itu kami meminta agar Objek Sengketa aquo ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya Keputusan Hukum yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap; -----

34. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.KDI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI telah membuktikan bahwa ada kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dan harus dilindungi sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah selayaknya dikeluarkan Putusan Penundaan berlakunya Objek Sengketa aquo; -----

Halaman 19 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa PENGGUGAT pernah mengalami kerugian akibat tidak dilakukan Penundaan pada saat dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kab. Konawe, dimana proses hukum masih berjalan KPU Prov. Sulawesi Tenggara mengeluarkan lagi keputusan Pergantian Antar Waktu sehingga PENGGUGAT melakukan gugatan dua kali akibat tidak dilakukannya Penundaan pada saat gugatan pertama; -----
36. Dengan dasar tersebut di atas kami meminta untuk dilakukan Penundaan berlakunya Objek sengketa aquo; -----
37. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin 32 dan 33 di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ***"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara"*** dan Pasal 65 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan ***"penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan"***; -----
- Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN:**-----
- "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";**-----
- Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN:**-----
- "Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa";**-----

Halaman 20 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PETITUM:-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan:-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

Menyatakan menanggukkan berlakunya:-----

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO:

**06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018
TANGGAL 25 Juli 2017;**-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017;**-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017;**-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam Jawaban tertanggal 25 Agustus 2017; -----



I. DALAM EKSEPSI: -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut,
Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: -----

1.1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; --

1.1.1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur
dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya
dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 5/1986), yang
menyatakan bahwa: -----

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----*

1.1.2. Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam
angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu
pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha
negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48
ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing
menyatakan sebagai berikut:-----

*"Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif
sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata
usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia"; -----*

*"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan"; -----*



1.1.3. Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa: -----

“Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”,-----

“Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi”,-----

1.1.4. Bahwa objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keputusan penyelenggara pemilihan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe) dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, yaitu pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, yang mana mekanisme penyelesaian sengketanya telah di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (*lex specialis*), yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; -----

1.1.5. Bahwa peraturan perundang-undangan tersendiri (*lex specialis*) tersebut dapat dilihat dari maksud dikeluarkannya KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*

Halaman 23 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



sebagaimana tercantum dalam konsideran “Menimbang” objek sengketa huruf a dan huruf b bahwa objek sengketa dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; -----

1.1.6. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, upaya administratif yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986 tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini, dikenal dengan istilah sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: -----

“Sengketa pemilihan terdiri atas: -----

a. Sengketa antar-Peserta Pemilihan; dan; -----

Halaman 24 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



b. *Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*; -----

1.1.7. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa sengketa pemilihan sebagaimana angka 1.1.6 Jawaban Tergugat ini adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:-
"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"; -----

1.1.8. Bahwa sengketa pemilihan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pada angka 7 Jawaban Tergugat ini, telah dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PERBAWASLU 8/2015), yang menyatakan bahwa: -----

"Ayat (1) : Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi: ----

- a. *Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan; -----*
- b. *Sengketa antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan;-----*

Halaman 25 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



“Ayat (2) : Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

timbul karena adanya:-----

- a. *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- b. *keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ; dan;-----*
- c. *Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*

1.1.9. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986 sebagaimana angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selain sengketa pemilihan dikenal pula istilah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 UU 1/2015 jo UU 8/2015 yang menyatakan bahwa: -----\

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai



*akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau
KPU Kabupaten/Kota” ;*

- 1.1.10. Bahwa upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.9 Jawaban Tergugat ini dapat dilakukan setelah seluruh upaya administrasi berupa sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan, dan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015 yang menyatakan bahwa:-----

*“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara
Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu
Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” ;*

- 1.1.11. Bahwa memperhatikan objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 berupa tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;-----

Halaman 27 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



1.1.12. Bahwa eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut pengadilan, maka mestinya Hakim karena jabatannya berkewajiban menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa: -----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

1.2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1.2.1. Bahwa mencermati dan menelaah gugatan Penggugat, hampir seluruh posita yang diuraikannya adalah mengenai tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat, tetapi tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

1.2.2. Bahwa namupun demikian, petitum gugatan Penggugat justru memohon agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimohonkan; -----

1.2.3. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, terdapat hal yang kontradiktif dari posita dan petitum gugatan Penggugat, yaitu disatu sisi menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adalah cacat hukum karena sudah tidak memiliki kewenangan, tetapi di sisi lain dalam petitumnya malah memohon agar Tergugat mencabut

Halaman 28 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



objek sengketa. Adalah sangat tidak masuk akal bila menerbitkan keputusan (*ic.* objek sengketa) Tergugat dinyatakan tidak berwenang, tetapi Tergugat dinyatakan berwenang ketika menerbitkan keputusan pencabutan; -----

1.2.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);-----

1.3. Tentang Legal Standing Penggugat; -----

1.3.1. Bahwa eksepsi mengenai hal ini berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Adanya “kepentingan” merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium “*point d’interest point d’action*”, artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan kata lain jika secara hukum terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan demikian pula sebaliknya bila tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum, Penggugat tidak memiliki hak gugat;-----



1.3.2. Bahwa sejalan dengan alasan hukum sebagaimana angka

1.3.1 Jawaban Tergugat ini, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan bahwa: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

1.3.3. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.2

Jawaban Tergugat ini mensyaratkan keharusan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, *incasu* objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

1.3.4. Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum

yang dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 37-40), dan untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan objektif tertentu, dan bila tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya, maka tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, *Hoofdlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987);-----

Halaman 30 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



- 1.3.5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 4 telah menerangkan tentang kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe yang akan menyelenggarakan Pilkada Konawe yang didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang mengembalikan Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe; -----
- 1.3.6. Bahwa permasalahan kehilangan hak Penggugat untuk menyelenggarakan Pilkada Konawe dan penerbitan objek sengketa *a quo* adalah dua hal yang berbeda, karena kehilangan hak Penggugat sebagaimana telah diterangkan secara panjang lebar dalam gugatannya adalah akibat hukum dari tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat, sementara penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada huruf a konsideran “Menimbang” objek sengketa;-----
- 1.3.7. Bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan (pemekaran Kabupaten Konawe), penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dimana Tergugat menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, kemudian Tergugat juga pernah menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten

Halaman 31 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Konawe Kepulauan sebagai penyelenggara Pilkada di kecamatan, selanjutnya Tergugat juga pernah melakukan verifikasi pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dan terakhir Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015. **Sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa Penggugat tidak pernah merasa dirugikan/kehilangan haknya untuk menyelenggarakan Pilkada Konawe Kepulauan pada saat Tergugat yang melaksanakan tahapannya, tetapi merasa dirugikan/kehilangan hak untuk menyelenggarakan Pilkada Konawe pada saat Tergugat hendak melaksanakan tahapannya ?;-----**

1.3.8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya berisi tentang perencanaan kegiatan/program berikut jadwal pelaksanaan setiap kegiatan/program dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, sehingga tidak ada hak/ kepentingan Penggugat yang dilanggar akibat penerbitan objek sengketa; -----

1.3.9. Bahwa oleh karena tidak ada hak/kepentingan Penggugat yang dilanggar akibat penerbitan objek sengketa, maka tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki hak gugat (*persona standi in judicio*)/legal standing untuk mengajukan



pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (ic. objek sengketa) dalam perkara *a quo*;-----

1.4. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian jawaban dalam eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

2.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;-----

2.2. Bahwa setelah membaca dan menelaah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, hampir seluruh dalil dalam posita gugatannya menguraikan tentang tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat terkait penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat memilih menanggapi posita yang langsung ditujukan kepada Tergugat, terutama masalah kewenangan yang menurut Penggugat, Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

2.3. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat didasari oleh adanya kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Halaman 33 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana tercantum dalam konsideran “Menimbang” objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

2.4. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----

2.5. Bahwa kewenangan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* juga pernah Tergugat lakukan pada saat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dimana saat itu Komisi Pemilihan Umum Konawe melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan tahapan penetapan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dan Penggugat sama sekali tidak mempersoalkannya; -

2.6. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 dan 21 gugatannya, Tergugat tidak dapat menanggapi, karena hal tersebut bukanlah tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan bukanlah kompetensi Tergugat untuk menjawabnya, lagipula hal tersebut hanyalah interpretasi/tafsiran subyektif dari Penggugat saja;

2.7. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat nomor 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, dan 27 gugatannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat

Halaman 34 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituduh tidak memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa sehingga dianggap dalam menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang sehingga bila kemudian melakukan tindakan hukum melakukan verifikasi faktual dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan tindakan hukum seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan dianggap tidak sah, Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

2.7.1. Bahwa Tergugat sampai saat ini belum pernah sama sekali diberhentikan dari jabatan selaku Ketua maupun Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, baik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara selaku yang berwenang mengangkat Tergugat;-----

2.7.2. Bahwa Tergugat diangkat dalam jabatan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 05/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Januari 2015**, dimana sampai dengan saat ini masih berlaku, belum pernah dicabut serta belum pernah dibatalkan keberlakuannya oleh pengadilan; -----

2.7.3. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam melakukan tindakan hukum menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya terkait tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Halaman 35 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Tahun 2018 adalah sah dan berdasar, serta dengan demikian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe baik keluar maupun kedalam termasuk melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, sehingga penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tindakan yang sewenang-wenang seperti dalil Penggugat ; -----

2.7.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2.8. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 22 gugatannya yang mengutip ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang berakhirnya suatu keputusan adalah tafsiran Penggugat sendiri, karena masih ada ketentuan lebih lanjut yang menjelaskannya, yaitu ketentuan Pasal 68 ayat (4) yang menyatakan bahwa: -----

"Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan";-----

2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2.8 Jawaban ini, Tergugat perlu menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum pernah menerima pemberitahuan tentang adanya suatu keputusan baru sebagai tindak lanjut adanya putusan pengadilan sebagaimana telah panjang lebar didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan; -----

2.10. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 36 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



undangan dengan alasan sebagaimana diterangkan pada angka 2.7 Jawaban ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* pun tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalil Penggugat pada poin 28, 29, 30 dan 31 gugatannya, khususnya Asas Kepastian Hukum. Justru penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, dan bila objek sengketa ini tidak diterbitkan malah justru bertentangan dengan asas tertib penyelenggara negara, dimana pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan program pemerintahan yang harus dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia; -----

III. DALAM PENUNDAAN:-----

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*;-----
- 3.2. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN (objek sengketa dalam perkara *a quo*) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, malah penundaan justru dapat mengganggu kelanjutan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018;-----
- 3.3. Bahwa terdapat kepentingan umum yang mendesak agar objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan, yaitu keberlanjutan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, karena kepentingan

Halaman 37 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



umum haruslah lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi

Penggugat; -----

3.4. Bahwa untuk menunda pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

3.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 Jawaban Tergugat ini, permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan KTUN (objek sengketa *a quo*) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk menolak permohonan Penggugat tersebut; -----

IV. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan yang didalilkan tersebut di atas, maka tidak berlebihan kiranya jika Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

4.1. DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

4.2. DALAM EKSEPSI:-----

4.2.1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

4.2.2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4.2.3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

4.3. DALAM POKOK PERKARA : -----

4.3.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

4.3.2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Halaman 38 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya secara tertulis dalam Replik tertanggal 28 Agustus 2017. Selanjutnya Tergugat menanggapi Replik Penggugat tersebut secara tertulis dalam Duplik tertanggal 31 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang telah disesuaikan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi pada persidangan sebanyak 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 12 Februari 2015; -----
2. Bukti P. 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/B/2015/PT.TUN.MKS, tertanggal 24 Juni 2015;-----
3. Bukti P. 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551K/TUN/2015, tertanggal 23 November 2015; -----
4. Bukti P. 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/Pen-Eks/V/2016/PTUN.Kdi, tertanggal 23 Mei 2016;-----
5. Bukti P. 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : R. 207/M. Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2016, Hal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dalam Perkara Sdr Hermansyah Pagala, dkk, tertanggal 11 November 2016;-----

Halaman 39 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P. 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi, tertanggal 22 April 2015;-----
7. Bukti P. 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 92/B/2015/PT.TUN.MKS, tertanggal 18 September 2015;-----
8. Bukti P. 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13K/TUN/2016, tertanggal 21 April 2016;-----
9. Bukti P. 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/Pe-Eks/I/2017/PTUN.Kdi, tertanggal 17 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang telah disesuaikan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi pada persidangan sebanyak 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017, Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;-----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Halaman 40 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ubahan Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -----

4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ubahan Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014, tertanggal 12 Desember 2014; -----

Halaman 41 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018, tertanggal 26 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang ahli yang bernama **Adnan Jamal** yang di bawah sumpah yang memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sebagai berikut: -----

- Bahwa putusan pengadilan dilihat dari sisi filosofi menurut pendapat Hans Kelsen bahwa ujungnya hukum adalah vonis, baik itu menyangkut perkara perdata, pidana maupun perkara-perkara lainnya dan hakimlah yang bisa menjangkau sisi keadilan melalui putusan /vonis tersebut, putusan /vonis bisa menjadi yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan putusan/vonis. Putusan/vonis bila dilihat dari daya mengikatnya terbagi 2 yaitu, putusan yang daya mengikatnya hanya kepada para pihak saja (interfartive) dan juga putusan yang daya mengikatnya selain kepada para pihak juga berlaku secara umum (erga omnes), putusan yang daya mengikatnya interfartive berlaku dalam perkara perdata dan pidana sedangkan putusan yang daya mengikatnya erga omnes berlaku dalam perkara Tata Usaha Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila dilihat dari daya berlakunya putusan, maka sejak diucapkan putusan atau sudah berkekuatan hukum tetap putusan tersebut sudah bisa dilaksanakan /dieksekusi, namun mekanisme pelaksanaan eksekusi diatur tersendiri dalam aturan perundangan. Dan mengenai putusan perkara Tata Usaha Negara menurut saya tidak ada eksekusi karena yang menjadi sengketa tersebut adalah norma, dan daya berlaku putusan Pengadilan Tata

Halaman 42 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa apabila dalam putusan menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap batal atau tidak sah, dan oleh Tergugat KTUN tersebut tidak dicabut, maka dalam tenggang waktu 21 hari sejak putusan diucapkan maka KTUN tersebut dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi;-----

- Bahwa aspek kepastian hukum oleh pencari keadilan, khusus perkara TUN ketika suatu KTUN diputus batal atau tidak sah maka KTUN tersebut tidak berkekuatan hukum lagi dan secara normatif kepastian hukum sudah didapat-kan namun secara administrasi belum, misalnya ada suatu jabatan yang seharusnya dia duduki tapi tidak dia duduki karena terkait administrasi, untuk itu diperlukan mekanisme lain misalnya melalui gugatan perdata dan bila putusan pengadilan tidak dilaksanakan maka bisa saja hal ini akan berimplikasi pada perbuatan pidana, misalnya seseorang yang telah diputus tidak berhak menduduki jabatan tersebut kemudian masih menduduki jabatan dan masih menerima gaji dan fasilitas lain dari negara terkait dengan jabatan tersebut maka orang tersebut bisa dikenakan pidana karena pejabat tersebut illegal, dan akibat hukumnya akan berdampak luas;-----
- Bahwa menurut ahli bahwa yang seharusnya diutamakan dan menjadi perhatian adalah kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan sedangkan mengenai sisi kepentingan umum tidak dan keadaan mendesak maupun kerugian negara tidak ada relevansinya dengan hal ini dan yang perlu didahulukan adalah potensi kerugian negara ;-----
- Bahwa; Putusan tidak bisa disejajarkan dengan undang-undang, karena dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia putusan tidak masuk dalam hirarki tersebut, namun putusan Pengadilan masuk dalam bagian dari tata hukum saja;-----

Halaman 43 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau seorang penyelenggara negara/pejabat telah dibatalkan SK penetapan atau pengangkatannya dari jabatan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkeuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut tidak bisa lagi menduduki jabatan tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut secara mutatis mutandis adalah tidak sah; -----
- Bahwa pengambilan keputusan oleh KPU dilakukan secara kolektif kolegial terhadap SK tersebut, namun apabila ada atau terdapat seorang yang pengangkatan anggota KPUnya tidak memenuhi syarat misalnya keanggotaannya telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkeuatan hukum tetap, maka keputusan yang diambil atau SK tersebut menjadi tidak sah;-----
- Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara sangatlah penting dan mengenai pemilihan diatur secara khusus. Dalam peraturan Bawaslu No. 5 tahun 2015, diatur mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa Administrasi Pemilihan, terhadap sengketa Administrasi Pemilihan yang menjadi domain Bawaslu indikatornya dilihat dari para pihak yaitu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang kedua yaitu sengketa antara peserta pemilu yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yaitu meliputi mekanisme tata cara penyelenggaraan setiap tahapan pemilu dan masuk dalam domain Bawaslu namun tidak semuanya masuk dalam domain bawaslu, dan menurut perma no. 11 Tahun 2016, dibatasi bahwa sengketa administrasi pemilu ada dua yaitu menyangkut penetapan calon atau pembatalan calon, diluar dari itu menurut saya masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa menurut Ahli secara teoritis kebanyakan penyebab korupsi itu ada kaitannya dengan hukum administrasi negara yang titik tolaknya adalah jabatan, yang mana dalam jabatan tersebut ada hak dan kewajiban, hak-

Halaman 44 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut seperti gaji atau tunjangan serta fasilitas lain dari negara, dan apabila hak-hak tersebut tetap diterima oleh pejabat yang tidak sah menurut hukum (pejabat ilegal), maka dapat berimplikasi kepada perbuatan pidana karena akan ada kerugian negara; -----

- Bahwa apabila ada KTUN yang telah dibatalkan oleh Pengadilan namun keputusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dalam tenggang waktu 21 hari putusan tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat lagi;-----
- Bahwa menurut Ahli seharusnya pejabat yang diperintahkan oleh pengadilan tersebut harus menerbitkan SK pengangkatan kembali orang tersebut dalam jabatan semula, karena Pejabat yang menduduki jabatan yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan tersebut secara mutatis mutandis KTUN yang diterbitkan oleh pejabat itu menjadi tidak sah karena diterbitkan oleh pejabat yang ilegal; -----
- Bahwa menurut Ahli sesuai ketentuan dalam Perma no. 11 Tahun 2016, dikatakan bahwa sengketa pemilihan itu hanya menyangkut masalah penetapan calon maupun pembatalan calon, diluar dari itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagian menjadi kewenangan Bawaslu;-----
- Bahwa menurut Ahli surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang telah dibatalkan oleh pengadilan sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka surat-surat yang diterbitkan pejabat itu dianggap sah;-----
- Bahwa menurut Ahli ada kaitan mengenai legal standing dari sisi kepentingan yang dirugikan dan terhadap hal ini telah diatur secara jelas dalam undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kriteria kepentingan yang dirugikan tersebut, kaitannya dengan KTUN yang lahir dari hasil rapat pleno, sedangkan rapat tersebut dihadiri oleh pejabat yang oleh Pengadilan dianggap tidak sah menduduki jabatan itu sementara, orang

Halaman 45 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya sah menduduki jabatan tersebut belum menduduki jabatan itu karena terkendala dengan administrasi, maka disitu terdapat korelasi bahwa orang yang tidak menduduki jabatan tersebut punya kepentingan terhadap KTUN tersebut, karena dalam jabatan itu ada hak-hak materil yang harus diperolehnya, namun dia tidak dapatkan dikarenakan adanya kendala administrasi, begitupula dari segi kewenangan mengeluarkan KTUN tersebut, yang seharusnya KTUN tersebut dikeluarkan oleh orang yang dianggap sah menurut hukum, namun karena kendala administrasi yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kewenangan itu; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 20 September 2017;--

Menimbang, bahwa segala apa yang terjadi dalam persidangan perkara ini semua tertuang dalam berita acara perkara Nomor:15/G/2017/PTUN.Kdi;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apa lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai berikut:-----

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NO:
06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Halaman 46 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli

2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam Jawaban baik itu memuat Eksepsi dan juga Pokok Perkara, tertanggal 25 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya secara tertulis dalam Replik tertanggal 31 Agustus 2017. Selanjutnya Tergugat menanggapi Replik Penggugat tersebut secara tertulis dalam Duplik tertanggal 07 September 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang disesuaikan dengan pembanding asli maupun fotokopi sebanyak 9 (sembilan) dan 1 (satu) orang ahli yang telah disumpah bernama Adnan Jamal dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang disesuaikan dengan pembanding asli maupun fotokopi sebanyak 8 (delapan).;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam Jawabannya menguraikan tentang adanya Eksepsi Kewenangan Mengadili, Eksepsi Obscur Libel dan Eksepsi Kepentingan yang isinya sebagai berikut;-----

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

- a. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 5/1986), yang menyatakan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

Halaman 47 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut *"Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia"* dan *"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*. Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa *"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48"*, *"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi"*;-----
- c. Bahwa objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keputusan penyelenggara pemilihan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe) dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, yaitu pedoman teknis tahapan,

Halaman 48 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, yang mana mekanisme penyelesaian sengketanya telah di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (*lex specialis*), yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; -----

d. Bahwa peraturan perundang-undangan tersendiri (*lex specialis*) tersebut dapat dilihat dari maksud dikeluarkannya KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam konsideran “Menimbang” objek sengketa huruf a dan huruf b bahwa objek sengketa dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; -----

e. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, upaya administratif yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986 tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini, dikenal dengan istilah sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Halaman 49 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"Sengketa pemilihan terdiri atas a. Sengketa antar-Peserta Pemilihan, dan b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*; -----

- f. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa sengketa pemilihan sebagaimana angka 1.1.6 Jawaban Tergugat ini adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"*;
- g. Bahwa sengketa pemilihan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pada angka 7 Jawaban Tergugat ini, telah dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PERBAWASLU 8/2015), yang menyatakan bahwa *"Ayat (1) : Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. Sengketa antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan; "Ayat (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya: a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan*

Halaman 50 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ; dan c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

h. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986 sebagaimana angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selain sengketa pemilihan dikenal pula istilah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 UU 1/2015 jo UU 8/2015 yang menyatakan bahwa *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota"*; -----

i. Bahwa upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.9 Jawaban Tergugat ini dapat dilakukan setelah seluruh upaya administrasi berupa sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan, dan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015 yang menyatakan bahwa *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh*

Halaman 51 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;-----

- j. Bahwa memperhatikan objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 berupa tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;-----
- k. Bahwa eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut pengadilan, maka mestinya Hakim karena jabatannya berkewajiban menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;--

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); ----

- a. Bahwa mencermati dan menelaah gugatan Penggugat, hampir seluruh posita yang diuraikannya adalah mengenai tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat, tetapi tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----
- b. Bahwa namunpun demikian, petitum gugatan Penggugat justru memohon agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek

Halaman 52 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi



sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimohonkan;-----

c. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, terdapat hal yang kontradiktif dari posita dan petitum gugatan Penggugat, yaitu disatu sisi menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adalah cacat hukum karena sudah tidak memiliki kewenangan, tetapi di sisi lain dalam petitumnya malah memohon agar Tergugat mencabut objek sengketa. Adalah sangat tidak masuk akal bila menerbitkan keputusan (*ic.* objek sengketa) Tergugat dinyatakan tidak berwenang, tetapi Tergugat dinyatakan berwenang ketika menerbitkan keputusan pencabutan; -----

d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);-----

3. Tentang Legal Standing Penggugat; -----

a. Bahwa eksepsi mengenai hal ini berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Adanya “kepentingan” merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium “*point d’interest point d’action*”, artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan kata lain jika secara hukum terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi

Halaman 53 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan demikian pula sebaliknya bila tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum, Penggugat tidak memiliki hak gugat ; ----

b. Bahwa sejalan dengan alasan hukum sebagaimana angka 1.3.1

Jawaban Tergugat ini, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.2 Jawaban Tergugat ini mensyaratkan keharusan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, *incasu* objek sengketa dalam perkara *a quo*; -----

d. Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 37-40), dan untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan objektif tertentu, dan bila tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya, maka tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, *Hoofdlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987); -----



- e. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 4 telah menerangkan tentang kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe yang akan menyelenggarakan Pilkada Konawe yang berdasarkan pada adanya putusan pengadilan yang mengembalikan Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe; -----
- f. Bahwa permasalahan kehilangan hak Penggugat untuk menyelenggarakan Pilkada Konawe dan penerbitan objek sengketa *a quo* adalah dua hal yang berbeda, karena kehilangan hak Penggugat sebagaimana telah diterangkan secara panjang lebar dalam gugatannya adalah akibat hukum dari tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat, sementara penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada huruf a konsideran "Menimbang" objek sengketa;
- g. Bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan (pemekaran Kabupaten Konawe), penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dimana Tergugat menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, kemudian Tergugat juga pernah menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai penyelenggara Pilkada di kecamatan, selanjutnya Tergugat juga pernah melakukan verifikasi pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan

Halaman 55 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, dan terakhir Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015. Sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa Penggugat tidak pernah merasa dirugikan/kehilangan haknya untuk menyelenggarakan Pilkada Konawe Kepulauan pada saat Tergugat yang melaksanakan tahapannya, tetapi merasa dirugikan/kehilangan hak untuk menyelenggarakan Pilkada Konawe pada saat Tergugat hendak melaksanakan tahapannya ? ; -----

- h. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya berisi tentang perencanaan kegiatan/program berikut jadwal pelaksanaan setiap kegiatan/program dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, sehingga tidak ada hak/ kepentingan Penggugat yang dilanggar akibat penerbitan objek sengketa ;
- i. Bahwa oleh karena tidak ada hak/kepentingan Penggugat yang dilanggar akibat penerbitan objek sengketa, maka tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki hak gugat (*persona standi in judicio*)/legal standing untuk mengajukan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (*ic. objek sengketa*) dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya dengan pertimbangan sebagai berikut; ----

Halaman 56 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:-----

Menimbang,6 bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in casu adalah surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut, bahwa "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*", dan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi*

Halaman 57 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya; -----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah berdasarkan ketentuan normatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut, bahwa *"KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini"*, ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas tersebut dapat di ketahui bahwa Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya dan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) di Kabupaten Konawe; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah obyek sengketa a quo tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara kendari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dapat di lihat dari dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mempertanyakan keabsahan atau legalitas Tergugat dalam menerbitkan surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

Halaman 58 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017. Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu di Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 telah dikembalikan haknya untuk menduduki jabatan sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Konawe;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah peserta pemilihan yang bersengketa dengan peserta pemilihan lainnya maupun dengan penyelenggara pemilihan berdasarkan ketentuan normatif Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang telah diregister dengan nomor perkara 15/G/2017.PTUN.Kdi. Dan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan patulah untuk dinyatakan ditolak. Maka

Halaman 59 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Eksepsi Tergugat mengenai

Obscuur Libel;-----

2. Eksepsi Obscuur Libel:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, bahwa *"Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"*, -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan replik pada pokoknya menyatakan tidak sahnya surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017 yang di terbitkan oleh Tergugat, karena Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu di Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 telah dikembalikan haknya untuk menduduki jabatan sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Konawe; -----

Halaman 60 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikan hak dan kedudukan Penggugat atau direhabilitasi sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dalam Petitum gugatan selain mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo dan juga memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur Pemeriksaan Persiapan selain Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah dilakukan dengan kehadiran Penggugat maupun Tergugat, dan Majelis Hakim juga telah memanggil Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Menimbang, bahwa dengan telah jelas gugatan Penggugat sebagaimana berdasarkan ketentuan normatif Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dalam jawaban mengenai tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscur libel) patutlah untuk ditolak. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Eksepsi Tergugat mengenai tentang kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo;-----

3. Eksepsi Kepentingan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 61 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 1 angka 15 Junctis Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:-----

angka 15: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Pasal 87:-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai":-----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak bagi orang atau badan hukum perdata terhadap keputusan tata usaha negara,

Halaman 62 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dapat diukur dari nilai yang dilindungi oleh hukum dan tujuan berproses, kepentingan terukur tersebut sesuai dengan adagium *point d'interest point d'action* (Indroharto. S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa in casu selain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu di Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016 telah dikembalikan haknya untuk menduduki jabatan sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Konawe. Penggugat juga adalah warga masyarakat/ seseorang yang terkait dengan keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan (Tergugat), yang mana keputusan administrasi pemerintahan/keputusan tata usaha negara tersebut haruslah dimaknai sebagaimana berdasarkan ketentuan normatif Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Vide Bukti Surat T-1) dan berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa kerugian negara dan konflik sosial dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten konawe yang diselenggarakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak sah; -----

Halaman 63 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan nilai/ hukum yang harus dilindungi dan Penggugat berada di dalamnya. Dan Penggugat baru mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*)/legal standing untuk mengajukan batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017, sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa a quo patutlah untuk ditolak. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara in casu; ---

Dissenting Opinion Hakim Anggota II: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut "*Dalam hal rapat permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan*"--

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka sebagai pertanggungjawaban hukum, Hakim Anggota II akan menyampaikan pendapat yang berbeda sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan hakim Anggota I terkait dengan adanya kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*. Dan sebagai pertanggung-jawaban moral dan yuridis serta berdasarkan ketentuan normatif Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Mahkamah Agung. Yang berbunyi sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan tentang kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah kehilangan haknya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe yang akan menyelenggarakan Pilkada Konawe berdasarkan putusan pengadilan yang mengembalikan Penggugat sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Konawe;-----

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan dalam persidangan yakni Ahli atas nama Adnan Jamal pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama yakni menyatakan adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* (Vide Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.Kdi.);-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II telah mempelajari pertimbangan hukum dari Putusan PTUN Kendari Nomor: 37/G/2014/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor: 551 K/G/2015. Dan, Putusan PTUN Kendari Nomor: 05/G/2015/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor: 13 K/TUN/2016. yang menjadi dasar utama gugatan Penggugat dan Hakim Anggota II mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut maka Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kesalahan

Halaman 65 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural berkaitan dengan pemberhentian Penggugat dan Penetapan Pengganti Penggugat dari jabatan selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe (*vide Bukti P-1, P-2, P-3*); -----

Menimbang, bahwa dalam putusan-putusan tersebut, pada pokoknya Pengadilan telah mewajibkan untuk dilakukan rehabilitasi jabatan terhadap Penggugat dalam kedudukan semula yakni sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe, akantetapi maksud dari perehabilitasian tersebut adalah agar Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memperbaiki aspek prosedur pemberhentian dan penetapan pengganti Penggugat, bukan dimaksudkan bahwa Penggugat harus dikembalikan sepenuhnya dalam jabatan selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe untuk kemudian menjalankan kembali jabatan Ketua KPU Kabupaten Konawe, sebab sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (13) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, pada pokoknya telah menentukan bahwa putusan DKPP wajib dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan dan ketentuan Pasal 112 ayat (13) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tetap berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP yang pada pokoknya memerintahkan dilakukannya pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara hanya diperintahkan oleh Pengadilan untuk memperbaiki prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe dan juga penetapan penggantinya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan hukum atau nilai yang harus dilindungi atau hak dari Penggugat yang harus dipenuhi secara hukum berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor: 37/G/2014/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor: 551 K/G/2015. Dan, Putusan PTUN Kendari Nomor:

Halaman 66 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/G/2015/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor: 13 K/TUN/2016. adalah sebatas hak Penggugat atas prosedur pemberhentian dan penggantian yang benar dan tertib secara hukum, bukan untuk sepenuhnya dikembalikan dalam jabatan semula dan kemudian dapat menyelenggarakan kembali kewenangan jabatan selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe yang diantaranya yakni kewenangan melakukan tindakan penerbitan objek sengketa *a quo* dan/atau menyelenggarakan Pilkada Konawe sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II juga menilai bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pemenuhan hak Penggugat atas prosedur pemberhentian dan penggantian yang benar dan tertib secara hukum merupakan dua hal yang berbeda dan hilangnya atau tidak terpenuhinya hak Penggugat atas prosedur pemberhentian dan penggantian yang benar dan tertib secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hal tersebut bukanlah sebagai akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga tidaklah dibenarkan jika Penggugat memperlakukan dan/atau meminta kepada Pengadilan agar menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, yang juga dikuatkan oleh Keterangan Ahli, yakni pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe yang akan menyelenggarakan Pilkada Konawe berdasarkan putusan pengadilan yang mengembalikan Penggugat sebagai ketua merangkap anggota KPU

Halaman 67 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, menurut Hakim Anggota II adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk memperkarakan atau menggugat objek sengketa *a quo* merupakan dalil eksepsi yang berdasar secara hukum dan karenanya haruslah diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, bahwa "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur penerbitan dan aspek substansi penerbitan berserta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 68 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara in casu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum maupun fakta persidangan yang akan diuraikan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 berdasarkan **surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 41/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2013 Tanggal 26 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Jabatan 2013-2018**; -----
- Bahwa berdasarkan rekomendasi DKPP yang sifatnya wajib, Penggugat dan Asran Lasahari. S.Pd telah diberhentikan oleh KPU Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menerbitkan **surat Keputusan No.26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tertanggal 13 Desember 2014**; -----
- Bahwa KPU Propinsi Sulawesi Tenggara setelah memberhentikan Penggugat dan Asran Lasahari. S.Pd, dimana Penggugat dan Asran Lasahari. S.Pd masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, KPU Propinsi telah mengangkat pengganti antar waktu Penggugat dan Asran Lasahari. S.Pd dengan menerbitkan surat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/kpu prov.026/Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018** atas nama Abdul Hasim dan Ulil Amrin; -----
- Bahwa surat **Keputusan No.26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tertanggal 13 Desember 2014** telah dinyatakan

Halaman 69 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 dan surat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/kpu prov.026/Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018** telah dinyatakan batal oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016;-----

- Bahwa KPU Propinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan kewajiban untuk merehabilitasi Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari. S.Pd sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor. 37/Pen-Eks/V/2016/PTUN.Kdi tertanggal 23 Mei 2016 (Vide Bukti Surat P-5) dan Penetapan Eksekusi No: 05/Pen-Eks/I/2017/PTUN.Kdi tertanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti Surat P-9) yang diterbitkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----
- Bahwa Tergugat diangkat dalam jabatan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 05/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua**

Halaman 70 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi

Tenggara, tanggal 26 Januari 2015, dimana sampai dengan saat ini masih berlaku, belum pernah dicabut serta belum pernah dibatalkan keberlakuannya oleh pengadilan; -----

- Bahwa kewenangan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* juga pernah Tergugat lakukan pada saat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dimana saat itu Komisi Pemilihan Umum Konawe melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan tahapan penetapan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2015, dan Penggugat sama sekali tidak mempersoalkannya;-----
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat surat **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017** yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang pada pokoknya bahwa akan berpotensi menimbulkan **kerugian negara** dan **konflik sosial** karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Halaman 71 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli
2017 atukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut, bahwa *"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"* (Vide Bukti Surat T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 5 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) Junctis Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 5:-----

Ayat (1): KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis; ----

Ayat (2): KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap; -----

Ayat (3): Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat; -----

Ayat (4): Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU; -

Pasal 6:-----

Halaman 72 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Jumlah anggota:-----

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;-----

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan; -----

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;-----

Ayat (2): Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota; -----

Ayat (3): Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;-----

Ayat (4): Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama; -----

Ayat (5): Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen); -----

Ayat (6): Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji; -----

Ayat (7): Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;-----

Pasal 7: -----

Ayat (1): Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: -----

Halaman 73 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;-----
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan;-----
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno; -----

Pasal 30: Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno;-----

Pasal 33:-----

Ayat (1): Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir; -----

Ayat (2): Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir;-----

Ayat (3): Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif diatas dapat diketahui yang dihubungkan dengan mekanisme penerbitan obyek sengketa a

Halaman 74 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Sarmadan. S.Sos. M.Si selaku ketua merangkap anggota, Bislan sebagai anggota, Muhammad Azwar sebagai anggota, Abdul Hasim, SP, M.Si sebagai anggota dan Ulil Amrin, SE, M.AP sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe masa jabatan 2013-2018 (Vide Bukti Surat T-8 dalam konsiderans menimbang huruf a. Surat **Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 41/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 telah diangkat 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Konawe** dan huruf b Surat **Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018, telah diangkat 2 (dua) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe**), Ketua maupun anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan yang sifatnya kolektif kolegial berdasarkan rapat pleno dan sahnya rapat pleno apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe bertugas menandatangani seluruh peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dan memimpin rapat pleno dan bertanggung jawab kepada rapat pleno; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa surat **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017** di

Halaman 75 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Sarmadan. S.Sos. M.Si selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe (Vide Bukti Surat T-8) dan di konsidereans memperhatikan obyek sengketa a quo dapat diketahui bahwa obyek sengketa a quo memperhatikan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 07/PK.01-BA/7402/Kpu-Kab/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang penyusunan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 dan pedoman teknis penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 07/PK.01-BA/7402/Kpu-Kab/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang penyusunan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 dan pedoman teknis penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 merupakan keputusan bersama baik **Sarmadan. S.Sos. M.Si** selaku Ketua maupun anggota, **Bislan** sebagai anggota, **Muhammad Azwar** sebagai anggota, **Abdul Hasim, SP, M.Si** sebagai anggota dan **Ulil Amrin, SE, M.AP** sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, ketua merangkap sebagai anggota maupun anggota lainnya yang terdiri dari 5 (lima) orang mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan berupa obyek sengketa (Vide Bukti Surat T-1) walaupun anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tidak ikut menandatangani;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 07/PK.01-BA/7402/Kpu-Kab/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang penyusunan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil

Halaman 76 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati kabupaten konawe tahun 2018 dan pedoman teknis penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 yang merupakan keputusan bersama 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yaitu **Sarmadan. S.Sos. M.Si, Bislan, Muhammad Azwar, Abdul Hasim, SP, M.Si dan Ulii Amrin, SE, M.AP** menjadi tidak sah secara argumentum a contrario hal mana rapat pleno dianggap hanya dihadiri hanya oleh 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yaitu **Sarmadan. S.Sos. M.Si, Bislan dan Muhammad Azwar**, karena keabsahan **Abdul Hasim, SP, M.Si dan Ulii Amrin, SE, M.AP** sebagai pengganti antar waktu **Penggugat dan Asran Lasahari, S,Pd** yaitu surat **Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 telah dibatalkan** oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :05/G/2015/PTUN.KDI, Tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 18 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016, Tanggal 21 April 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum penerbitan surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:03/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018, Hermansyah Pagala telah menggugat surat Keputusan No.26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 77 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe tertanggal 13 Desember 2014, Pengadilan telah mengabulkan gugatan Hermansyah Pagala dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015; -----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui penetapan eksekusi No: 37/Pen-Eks/V/2016/PTUN.Kdi tertanggal 23 Mei 2016 (Vide Bukti Surat P-5) telah mewajibkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan isi putusan 37/G/2017/PTUN.Kdi tertanggal 12 Februari 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015, dan penetapan eksekusi No: 05/Pen-Eks/I/2017/PTUN.Kdi tertanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti Surat P-9) telah mewajibkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan isi putusan 05/G/2015/PTUN.Kdi tertanggal 22 April 2015;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan perkara ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidak juga melaksanakan keputusan pembatalan yang merupakan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (Vide Bukti Surat P-5 dan P-9) walaupun telah melalui mekanisme surat dari Menteri Sekretaris Negara tertanggal 4 November 2016 berdasarkan ketentuan normatif Pasal 116 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 78 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan tersebut melaksanakan putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan eksekusi No: 37/Pen-Eks/V/2016/PTUN.Kdi tertanggal 23 Mei 2016 (Vide Bukti Surat P-5) dan penetapan eksekusi No: 05/Pen-Eks/I/2017/PTUN.Kdi tertanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti Surat P-9) yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan tidak dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara maka itu telah bertentangan dengan tata hukum/sumber hukum materiil dan itu secara mutatis mutandis segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berimplikasi atau berakibat hukum pada tidak sahnya keputusan yang diambil. Berakhirnya keputusan berdasarkan putusan pengadilan maka Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan, dan ini sesuai dengan keterangan ahli atas nama Adnan Jamal pada persidangan tanggal 18 September 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan penerbitan surat **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017** oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe in casu Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan sebagaimana berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 Ayat (2) huruf a

Halaman 79 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka cukup bagi untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan tidak sahnya surat **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Nomor: 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terkait permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dan akan mempertimbangkan permohonan penundaan Penggugat dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya juga telah meminta kepada Majelis Hakim agar melakukan penundaan atas pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo*, dan terhadap permohonan Penundaan atas objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan penundaannya mendasari ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf b Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa berkaitan erat dengan kewenangan Penggugat berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor :

Halaman 80 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor: 551 K/G/2015. Dan, Putusan PTUN Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor : 92/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor : 13 K/TUN/2016 dan terkait dengan kepentingan negara mengenai penggunaan dana hibah yang dapat saja berpotensi merugikan keuangan negara karena dilakukan oleh pejabat KPU Konawe yang tidak memiliki kewenangan lagi ; --

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa ; ----

(4). Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;-----

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;--*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diantaranya dijelaskan bahwa ;

“Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila” : -----

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan TUN tersebut; -----*
- b. *pelaksanaan keputusan TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan” ; ---*

Halaman 81 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I dan II memperhatikan objek sengketa *a quo* terdapat fakta bahwa objek sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (vide Bukti T-1, dan T-6), dengan demikian Hakim Anggota I dan II berpendapat bahwa terdapat kepentingan umum berupa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018. Bahwa penundaan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 justru akan dapat melahirkan permasalahan hukum dan/atau kerugian yang lebih besar lagi daripada perkara pemenuhan hak Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan Putusan PTUN Kendari Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 51/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor : 551 K/G/2015. Dan, Putusan PTUN Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi. Jo. Putusan PT.TUN Makassar Nomor : 92/B/2015/PT.TUN.MKS. Jo. Putusan MARI Nomor: 13K/TUN/2016 mengingat bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 adalah bagian dari pesta demokrasi rakyat indonesia pada umumnya dan masyarakat konawe pada khususnya yang telah disepakati dan/atau ditetapkan untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota sebagai sebuah suksesi kepemimpinan nasional di daerah ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang mendasari ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yakni dengan alasan dana hibah

Halaman 82 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dan akan digunakan oleh KPU Konawe untuk menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 akan berpotensi merugikan keuangan negara, Hakim Anggota I dan II berpendapat bahwa frasa “*berpotensi merugikan keuangan negara*” masih memerlukan penjelasan hukum sebab Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak memberikan penjelasan apapun dan/atau dalam perkara ini casu masih harus menunggu terlebih dahulu pemeriksaan lembaga yang berwenang untuk melakukan audit investigasi yang dilakukan oleh auditor negara untuk menentukan potensi kerugian keuangan negara, dengan demikian Pengadilan TUN Kendari tidak dapat secara sepihak dan tanpa dasar pemeriksaan yang secara khusus mengenai potensi kerugian keuangan negara tersebut, serta merta membenarkan dalil penundaan Penggugat yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Konawe akan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, justru Hakim Anggota I dan II berpendapat bahwa jika dilakukan penundaan atas objek sengketa *a quo* maka tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 juga akan tertunda, sehingga dapat menyebabkan permasalahan hukum lebih kompleks diantaranya masalah keuangan negara yang telah dianggarkan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe dan segala hal yang akan dapat mengganggu penyelenggaraan haruslah dicegah dan/atau dikesampingkan ; -----

Halaman 83 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pada akhirnya Hakim Anggota I dan II berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Dissenting Oppinion Hakim Ketua Majelis: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 65 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 67 : -----

Ayat (1): *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; -----*

Ayat (2): *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; ----*

Ayat (3): *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----*

Ayat (4): *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat*

Halaman 84 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Pasal 65: -----

Ayat (1): Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----

- a. kerugian negara; -----
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau; -----
c. konflik sosial; -----

Ayat (2): Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:-----

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;
b. Atasan Pejabat;-----

Ayat (3): Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:-----

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau; -----
b. Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk ditunda pelaksanaannya adalah sebagai berikut: -----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Halaman 85 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 25 Juli 2017 (obyek sengketa a quo Vide Bukti Surat T-1); -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari obyek sengketa a quo dapat di ketahui bahwa obyek sengketa a quo yang merupakan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati konawe tahun 2018 merupakan petunjuk dari bagian rencana dan agenda pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati di kabupaten konawe untuk tahun 2018 dan akan di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berdasarkan kewenangan atributif; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan berpotensi terdapat kerugian negara dan konflik sosial karena kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten konawe yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tenggara yang ikut serta dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten konawe yang tidak sah dan telah merugikan kepentingan pribadi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati di kabupaten konawe tahun 2018 merupakan kepentingan umum rangka pembangunan dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali telah ditentukan oleh persyaratan-persyaratan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa keputusan administrasi negara/ keputusan tata usaha negara (beschikking) sesuai dengan asas praduga rechtmatig akan selalu dianggap benar pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan

Halaman 86 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya. Penundaan (skorsing) merupakan sarana untuk memberhentikan pemberlakuan keputusan administrasi negara/ keputusan tata usaha negara (beschikking) ke keadaan ketiadaan (status quo). Dan sesuai dengan asas proporsionalitas yang disandingkan dengan Pasal 67 Ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tentunya keadaan mendesak untuk mengukur kepentingan pribadi Penggugat yang disandingkan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan maupun berpotensi terjadinya kerugian negara atau konflik sosial pemberlakuan keputusan administrasi negara/ keputusan tata usaha negara (beschikking) tersebut; ----

Menimbang, bahwa perkara in casu dengan pemberlakuan obyek sengketa a quo tersebut sangat merugikan kepentingan pribadi Penggugat dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan eksekusi melalui penetapan eksekusi No: 37/Pen-Eks/V/2016/PTUN.Kdi tertanggal 23 Mei 2016 (Vide Bukti Surat P-5) dan penetapan eksekusi No: 05/Pen-Eks/I/2017/PTUN.Kdi tertanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti Surat P-9). Bahwa pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dengan menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 25 Juli 2017 merupakan kepentingan umum (algemeen belang) dalam rangka pembangunan. Bahwa selanjutnya dengan tidak sahnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dari aspek kewenangan/bertindak sewenang-wenang, setelah Majelis Hakim membaca

Halaman 87 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari obyek sengketa a quo dan lampirannya, kerugian negara berupa pemberian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Konawe dan konflik sosial berpotensi terjadi di penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati di kabupaten konawe yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe di ikutsertakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah gubernur dan wakil gubernur di provinsi sulawesi Tenggara;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas proporsionalitas, keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berpotensi menimbulkan konflik sosial lebih di utamakan dari kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan keadaan mendesak kepentingan Penggugat sendiri (Vide Keterangan Ahli a/n Adnan Jamal), maka Hakim Ketua Majelis berpendapat sesuai dengan asas hukum preventif/pencegahan dari pemberlakuan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 25 Juli 2017 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dari penganggaran pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten konawe dan menimbulkan konflik sosial patutlah untuk ditunda pemberlakuannya sampai dengan putusan perkara nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sebagai catatan tambahan bahwa penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati di kabupaten konawe merupakan tanggung jawab bersama baik oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe maupun penyelenggara pemilihan umum lainnya sebagaimana maksud dan tujuan dari makna filosofis, yuridis dan sosiologis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 88 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan baik fakta hukum maupun fakta persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Halaman 89 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN; -----

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 ; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Halaman 90 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin**, Tanggal **25 September 2017** oleh kami **IHSAN SARIFULLAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. IRFAN TAHIR, S.H. M.H.**, dan **CUNDHO SUBHAN ARNODJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Tanggal **Selasa**, Tanggal **26 September 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JAR'AN KADIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Ttd

Meterai/Ttd

M. IRFAN TAHIR, S.H., M.H

IHSAN SARIFULLAH, S.H

Ttd

CUNDHO SUBHAN ARNODJO, S.H

Panitera Pengganti:

Ttd

JAR'AN KADIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara: -----
PNBP :Rp. 30.000.- -----
ATK :Rp. 75.000.- -----
Panggilan :Rp. 110.000.- -----
Meterai :Rp. 6.000.- -----
Redaksi :Rp. 5.000.- -----
Leges :Rp. 3.000.- -----
Jumlah :Rp. 229.000.- -----

Halaman **91** dari **91** halaman, Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Kdi